



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 13 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Mamuju, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 13 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,

Hal. 1 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor xxx/35/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda Mati dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri Pemohon di selama 9 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal-awal pernikahan Termohon sering marah dan mau menang sendiri daripada pemohon sebagai kepala rumah tangga yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Bahwa Termohon sering mau menang sendiri dalam hal apa saja, dimana di dalam rumah tangga seakan akan Termohon semua yang harus mengatur dan memutuskan tanpa mempertimbangkan Pemohon;
7. Bahwa Termohon terkena penyakit yang sukar disembuhkan sehingga Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dimana segala kegiatan rumah tangga dan di luar rumah, Pemohon yang mengerjakannya;
8. Bahwa puncaknya tersebut terjadi pada bulan Oktober Tahun 2018, dimana Termohon minta antar ke rumah kakak Termohon di Soppeng, kalau Termohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Pemohon, hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mamuju, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor: xxx/35/VI/2010 Tanggal 28 Juni 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Mamuju;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 5 bulan, Termohon diantarkan oleh Pemohon untuk diserahkan kepada keluarganya;
- Bahwa Termohon dipulangkan ke rumah keluarganya karena Termohon sakit-sakitan, seperti sakit gula dan kolesterol, sehingga Termohon tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci, dan Termohon juga tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon telah memberi uang kepada Termohon sebesar 50 juta rupiah;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Mamuju;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 5 bulan, Termohon diantarkan oleh Pemohon untuk diserahkan kepada keluarganya;
- Bahwa Termohon dipulangkan ke rumah keluarganya karena Termohon sakit-sakitan, seperti sakit gula dan kolesterol, sehingga Termohon tidak

Hal. 4 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci, dan

Termohon juga tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon;

- Bahwa Termohon sudah menerima sikap Pemohon memulangkan Termohon kepada keluarga Termohon, dan Termohon sudah mempersilakan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa selama pisah Pemohon telah memberi uang kepada Termohon sebesar 50 juta rupiah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diajukan oleh Pemohon, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 26 Juni 2010, sehingga dengan demikian keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon terkena penyakit yang sukar disembuhkan sehingga Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dimana segala kegiatan rumah tangga dan di luar rumah, Pemohon yang mengerjakannya. Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2018, saat mana Termohon minta antar ke rumah kakak Termohon di Soppeng;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Termohon terkena penyakit yang sukar disembuhkan, dan apakah Termohon karena sakitnya tersebut sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Saksi 1 dan Saksi 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya

Hal. 6 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Mamuju;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama sekitar 5 bulan, Termohon diantarkan oleh Pemohon untuk diserahkan kepada keluarganya disebabkan Termohon sakit-sakitan, yakni sakit gula dan kolesterol, sehingga Termohon tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci, dan Termohon juga tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, dan Pemohon telah memberi uang kepada Termohon sebesar 50 juta rupiah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti Termohon telah menderita sakit yang sulit disembuhkan, yakni sakit gula dan kolesterol, dan terbukti pula karena sakitnya tersebut Termohon menjadi tidak dapat melayani kebutuhan seksual Pemohon, dan Termohon juga tidak dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak dan mencuci pakaian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon di Kabupaten Soppeng dan Pemohon telah memberi Termohon uang sebesar 50 juta, dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah selama sekitar lima bulan tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Fakta ini menurut Hakim semakin menguatkan kesimpulan di atas bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah rusak disebabkan kondisi sakitnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat bersabar mempertahankan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya di depan sidang Pemohon masih tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sejalan dengan tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan

Hal. 8 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 tahun 1989 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004, untuk terciptanya administrasi pencatatan perceraian yang akurat dan benar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1440 H. oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag

Hal. 9 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bacong, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Bacong, S.HI.

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	515.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Put. No. 127/Pdt.G/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)